



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI

JL. RAYA KENDALPAYAK KM 8 KOTAK POS 66 MALANG 65101
TELEPON (0341) 801468 FAXIMILI (0341) 802824



WEBSITE: <http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id>, e-mail: balitkabi@litbang.pertanian.go.id, balitkabi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI
NOMOR: B.18/OT.050/H.2.2/01/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA

BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok yang menjadi hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Litbang Pertanian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- c. bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010 atas perubahan ke dua Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor : 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Presiden Nomor : 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian [BSIP];

12. Permentan RI Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
 14. Permentan Nomor : 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 208/PMK.02 /2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balitkabi T.A. 2023 Nomor : SP DIPA-018.09.2.411993/2023 Tanggal 30 Nopember 2022;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2023 dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Balitkabi yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran 1 keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balitkabi.
- KEDUA** : PPID Pelaksana UPT Balitkabi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana dilingkungan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di dilingkungan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
 - c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
 - e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan dan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balitkabi Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Dit. Kepala Balitkabi,

Titik Sundari
Dr. Ir. Titik Sundari, MP
NIP.196811261998032002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan di Bogor;
6. Kepala Kanwil Ditjen Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.

Lampiran : Keputusan Kepala Balitkabi
Nomor : B.18/OT.050/H.2.2/01/2023 tanggal 2 Januari 2023

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Dr. Ir. Titik Sundari, MP 196811261998032002	Kepala Balai	Pembina
2.	B. S. Koentjoro, SP.,M.Kom 197206072007011001	Sub Koordinator Substansi Jasa Penelitian	Penanggungjawab
3.	Dr. Nur'Aini Herawati, S.Si. M.Sc. 197202061998032002	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
4.	Herdina Pratiwi, SP.,MP 197911232009122003	Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknik	Anggota
5.	Irin Yurisul Chivdho		Sekretaris dan Penanggungjawab Adminstrasi
6.	Nikmatul Izza		Anggota Administrasi
7.	Riski Putri		Anggota Administrasi



Kepala Balai,

Dr. Ir. Titik Sundari, MP
196811261998032002